



P U T U S A N

Nomor 38/Pid.Sus-LH/2018/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara para terdakwa :

- I. Nama lengkap : SUMARDI Alias MAI Bin MOMOT ;**
- Tempat lahir : MuaraSiram ;
- Umur/tanggal lahir : 39 tahun/ 5 Mei 1978 ;
- Jenis kelamin : Laki-Laki ;
- Kebangsaan : Indonesia ;
- Tempat tinggal : Kampung Prian RT 04 Nomor 40 Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara ;
- Agama : Islam ;
- Pekerjaan : Wiraswasta ;
- II. Nama lengkap : RUNAIDI Alias UNAI Bin MOMOT ;**
- Tempat lahir : Pulau Lanting ;
- Umur/tanggal lahir : 44 tahun/ 16 Januari 1974 ;
- Jenis kelamin : Laki-Laki ;
- Kebangsaan : Indonesia ;
- Tempat tinggal : Kampung Muara Siram RT 02 Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat ;
- Agama : Islam ;
- Pekerjaan : Wiraswasta ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memelihara integritas, keakuratan, dan keabsahan putusan, serta menjaga akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Sumardi Alias Mai Bin Momot ditahan berdasarkan

Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal : 17 Februari 2018 Nomor : Sp.Han/11/II/2018/Reskrim, sejak tanggal 17 Februari 2018 sampai dengan tanggal 8 Maret 2018 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 2 Maret 2018 Nomor : B-447/Q.4.19/Euh.1/03/2018, sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018 ;
3. Penuntut Umum tanggal : 16 April 2018, Nomor: PRINT-391/Q.4.19/Euh.2/04/2018, sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 5 Mei 2018 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 18 April 2018, Nomor : 38/Pid.Sus-LH/2018/PN Sdw, sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018 ;

Terdakwa II Runaidi Alias Unai Bin Momot ditahan berdasarkan

Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal : 17 Februari 2018 Nomor : Sp.Han/12/II/2018/Reskrim, sejak tanggal 17 Februari 2018 sampai dengan tanggal 8 Maret 2018 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 2 Maret 2018 Nomor : B-448/Q.4.19/Euh.1/03/2018, sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018 ;
3. Penuntut Umum tanggal : 16 April 2018, Nomor: PRINT-392/Q.4.19/Euh.2/04/2018, sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 5 Mei 2018 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan publik, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 18 April 2018,
Nomor : 38/Pid.Sus-LH/2018/PN Sdw, sejak tanggal 18 April 2018
sampai dengan tanggal 17 Mei 2018 ;

Terdakwa dipersidangkan tidak didampingi Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat
Nomor : 38/Pid.Sus-LH/2018/PN Sdw, tertanggal 18 April 2018 tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor :
38/Pid.Sus-LH/2018/PN.Sdw, tertanggal 18 April 2018, tentang
penetapan hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Telah memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum,
tanggal 3 Mei 2018, No. Reg. Perkara : PDM-35/SDWR/TPUL/04/2018,
yang isinya pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan masing-masing terdakwa I Sumardi Alias Mai Bin Momot dan terdakwa II Runaidi Alias Unai Bin Momot bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;



2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa I Sumardi Alias Mai Bin Momot dan terdakwa II Runaidi Alias Unai Bin Momot dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangkan lamanya para terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit truck merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning PS 120 dengan nomor polisi KT 8516 CZ
 - 194 (seratus sembilan puluh empat) lembar papan meranti
 - 7 (tujuh) potong kayu berbentuk balok
 - Uang hasil lelang barang bukti berupa 201 (dua ratus satu) potong kayu meranti dengan total volume 3,2440 M³ (tiga koma dua empat empat nol meter kubik) sebesar Rp.11.354.000,- (sebelas juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) berdasarkan risalah lelang nomor : 136/61/2018 tanggal 11 April 2018 yang disetorkan oleh pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda ke Bank Penyimpanan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Kutai Barat dengan nomor rekening 0626-01-000562-30-7 atas nama RPL 046 Kejari Sendawar Utk PDT Perkara (terlampir dalam berkas)
 - 1 (satu) lembar STNK truck merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning PS 120 dengan nomor polisi KT 8516 CZ
 - 1 (satu) unit truck merk Toyota Dyna warna merah dengan nomor polisi KT 8772 MA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48 (empat puluh delapan) potong kayu olahan jenis meranti berbentuk balok
- 366 (tiga ratus enam puluh enam) lembar kayu olahan jenis meranti berbentuk papan
- Uang hasil lelang barang bukti berupa 404 (empat ratus empat) potong kayu olahan kelompok meranti dengan total volume 6,8160 M³ (enam koma delapan satu enam nol meter kubik) sebesar Rp.23.800.000,- (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) berdasarkan risalah lelang nomor : 139/61/2018 tanggal 11 April 2018 yang disetorkan oleh pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda ke Bank Penyimpanan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Kutai Barat dengan nomor rekening 0626-01-000562-30-7 atas nama RPL 046 Kejari Sendawar Utk PDT Perkara (terlampir dalam berkas)
- 1 (satu) lembar STNK truck merk Toyota Dyna warna merah dengan nomor polisi KT 8772 MA
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru tua
- 1 (satu) buah handphone android merk Samsung warna hitam

Dirampas untuk negara

4. Membebaskan biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas, para terdakwa mengajukan permohonannya secara lisan tertanggal 3 Mei 2018 yang pada pokoknya para terdakwa meminta diberikan keringanan hukuman karena para terdakwa tulang punggung keluarga dan para terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memelihara dan meningkatkan kualitas, keakuratan, dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Telah mendengar Replik dan Duplik yang diajukan secara lisan dipersidangan pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan semula dan para terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya ; Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tertanggal 16 April 2018, No. Reg. Perk: PDM-35/SDWR/TPUL/04/2018, yang isinya sebagai berikut :

DAKWAAN

-----Bahwa mereka Terdakwa I SUMARDI Alias MAI Bin MOMOT bersama-sama dengan Terdakwa II RUNAIDI Alias UNAI Bin MOMOT pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekitar jam 00.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2018 bertempat di Jl. Poros Kamp. Kenyanyan Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat atau setidak-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk daerah hokum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara bersama-sama dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnyahasil hutan. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi BRIGADIR JONARLEX, BRIGADIR PONIMAN HADI dan BRIPDA WAHYU EKA dari Polres Kutai Barat sedang melakukan patroli di Jl. Poros Kamp. Kenyanyan Kec. Siluq Ngurai mengamankan iringan 2 (dua) unit kendaraan jenis truk yang diduga mengangkut kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang sah. Setelah petugas Polres Kutai Barat melakukan pemeriksaan ternyata pengemudi kedua unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truk tersebut mengangkut muatan kayu olahan tanpa dilengkapi surat

keterangan sah nya hasil hutan dengan rincian sebagai berikut:

- Terdakwa I SUMARDI Alias MAI Bin MOMOT yang mengemudikan 1

(satu) unit truk Mitsubishi Colt Diesel PS120 warna kuning nopol KT

8516 CZ mengangkut:

- a. 194 (seratus sembilan puluh empat) lembar papan kayu meranti ukuran 2 Cm x 20 Cm x 4 M;

- b. 7 (tujuh) potong kayu meranti berbentuk balok ukuran 5 Cm x 10 Cm x 4 M.

- Terdakwa II RUNAIDI Alias UNAI Bin MOMOT yang mengemudikan 1 (satu) unit truk Dyna warna merah dengan nopol KT 8772 MA mengangkut:

- a. 366 (tiga ratus enam puluh enam) lembar papan kayu meranti ukuran 2 Cm x 20 Cm x 4 M;

- b. 48 (empat puluh delapan) potong kayu meranti berbentuk balok ukuran 5 Cm x 10 Cm x 4 M.

- Bahwa cara para terdakwa mengangkut kayu olahan tersebut adalah awalnya Terdakwa I pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekitar jam 05.00 WITA berangkat dari Kamp. Rian Kec. Muara Muntai Kab. Kutai Kartanegara mengemudikan 1 (satu) unit truk Mitsubishi Colt Diesel PS120 warna kuning nopol KT 8516 CZ dengan membawa seluruh muatan kayu tersebut di atas. Akan tetapi dalam perjalanan tiba-tiba truk tersebut rusak karena muatannya terlalu berat, sehingga Terdakwa I menghubungi Terdakwa II yang membawa 1 (satu) unit truk Dyna warna merah dengan nopol KT 8772 MA, kemudian muatan kayu dari truk Terdakwa I dipindahkan sebagian ke truk Terdakwa II. Selanjutnya mereka melanjutkan perjalanan beriringan dengan posisi truk yang dikemudikan Terdakwa II di depan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan putusan yang akurat, tepat waktu, dan dapat diakses secara online. Namun demikian, kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan putusan yang terdapat di situs ini. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Terdakwa I di belakang menuju Tanjung Isuy Kec.

Jempang Kab. Kutai Barat. Namun kemudian para terdakwa

tertangkap oleh Petugas Polres Kutai Barat yang sedang berpatroli di

Jl. Poros Kamp. Kenyanyan Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat.

Bahwa tujuan para terdakwa mengangkut kayu olahan tersebut

adalah untuk dijual kembali dengan keuntungan sekitar Rp.200.000,-

(dua ratus ribu rupiah) per kubik.

- Bahwa Ahli Kehutanan RAYMOND OCTAVIANUS dari Dinas

Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur menerangkan bahwa setiap

pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan kayu wajib

dilengkapi bersama-sama dengan dokumen Surat Keterangan

Sahnya Hasil Hutan Kayu– Kayu Olahan (SKSHHK-KO) melalui

aplikasi SIPUHH Online dan/atau Nota Angkutan sesuai Peraturan

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.43/Menlhk-

Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal

Dari Hutan Alam yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan

Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor

P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor

P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu

Yang Berasal Dari Hutan Alam maupun Peraturan Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.85/Menlhk-Setjen/2016

tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal

Dari Hutan Hak.

- Bahwa berdasarkan penghitungan dari Dinas Kehutanan Provinsi

Kalimantan Timur tanggal 28 Februari 2018 yang ditandatangani oleh

RAYMONDS OCTAVIANUS, A.Md. perbuatan para terdakwa telah

mengakibatkan kerugian negara akibat tidak dibayarkan Provisi



Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) dengan rincian sebagai berikut :

Muatan kayu yang dibawa Terdakwa I

- a. Kayu olahan $3,2440 \text{ M}^3 = 100/60 \text{ M}^3 \times 3,2440 \text{ M}^3 = 5,40 \text{ M}^3$
(kayu bulat)
- b. PSDH: $5,40 \text{ M}^3 \times \text{Rp.}60.000,- = \text{Rp.}324.000,-$ (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah)
- c. DR: $5,40 \text{ M}^3 \times \text{US\$ } 16 = \text{US\$ } 86,4$ (delapan puluh enam koma empat dolar amerika).

Muatan kayu yang dibawa Terdakwa II

- a. Kayu olahan $6,8160 \text{ M}^3 = 100/60 \text{ M}^3 \times 6,8160 \text{ M}^3 = 11,36 \text{ M}^3$
(kayu bulat)
- b. PSDH: $11,36 \text{ M}^3 \times \text{Rp.}60.000,- = \text{Rp.}681.600,-$ (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah)
- c. DR: $11,36 \text{ M}^3 \times \text{US\$ } 16 = \text{US\$ } 181,76$ (seratus delapan puluh satu koma tujuh enam dolar amerika).

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi JONARLEX STANDY LAUA Anak Dari JONATHAN LAUA,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dan saksi membenarkan tanda tangan yang berada di BAP penyidik tersebut adalah tanda tangan saksi ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekitar jam 00.30 Wita di Jalan Poros Kampung Kenyayan Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi Poniman Hadi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang telah mengangkut kayu dengan menggunakan sebuah truck tanpa dilengkapi dokumen yang sah, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Poniman Hadi langsung melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut saksi menemukan 2 (dua) unit truck yang sedang melakukan pengangkutan kayu jenis meranti, dan oleh karena mendapati 2 (dua) unit truck yang sedang melakukan pengangkutan kayu jenis meranti kemudian saksi bersama dengan saksi Poniman Hadi langsung memberhentikan dan menghampiri truck tersebut dan menanyakan kepada para terdakwa mengenai ijin pengangkutan kayu tersebut dan atas pertanyaan dari saksi dan saksi Poniman Hadi para terdakwa menerangkan bahwa para terdakwa tidak



memiliki dokumen yang sah berupa Surat Keterangan Sahnya

Hasil Hutan di dalam melakukan pengangkutan kayu tersebut ;

- Bahwa menurut keterangan para terdakwa adapun pemilik kayu

jenis meranti tersebut adalah terdakwa I Sumardi sedangkan

terdakwa II Runaidi ikut membantu terdakwa I Sumardi

melakukan pengangkutan kayu ;

- Bahwa 2 (dua) unit truck tersebut masing-masing dikemudikan

oleh para terdakwa ;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa I Sumardi adapun pemilik

dari 1 (satu) unit truck merk Mitsubishi Colt Diesel PS 120 warna

kuning nomor polisi KT 8516 CZ adalah milik terdakwa I

Sumardi, sedangkan untuk 1 (satu) unit truck merk Dyna warna

merah dengan nomor polisi KT 8772 MA adalah milik terdakwa II

Runaidi

- Bahwa menurut keterangan terdakwa I Sumardi bahwa dirinya

mendapatkan kayu olahan jenis meranti tersebut dengan cara

membeli dari seseorang di kilometer 62 masuk Kampung

Kenyayan Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat ;

- Bahwa terdakwa I Sumardi membeli kayu jenis meranti tersebut

dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)

per kubiknya dan saat itu di dalam truck ada sekitar 7 sampai 8

kubik

- Bahwa menurut keterangan terdakwa I Sumardi rencananya

kayu olahan jenis meranti tersebut akan terdakwa I Sumardi jual

kembali dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus

ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para

terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi PONIMAN HADI Bin JANIRAN, dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dan saksi membenarkan tanda tangan yang berada di BAP penyidik tersebut adalah tanda tangan saksi ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekitar jam 00.30 Wita di Jalan Poros Kampung Kenyayan Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi Jonarlex Standy mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang telah mengangkut kayu dengan menggunakan sebuah truck tanpa dilengkapi dokumen yang sah, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Jonarlex Standy langsung melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut saksi menemukan 2 (dua) unit truck yang sedang melakukan pengangkutan kayu, dan oleh karena mendapati 2 (dua) unit truck yang sedang melakukan pengangkutan kayu jenis meranti kemudian saksi bersama dengan saksi Jonarlex Standy langsung memberhentikan dan menghampiri truck tersebut dan menanyakan kepada para terdakwa mengenai ijin pengangkutan kayu tersebut dan atas pertanyaan dari saksi dan saksi Jonarlex Standy para terdakwa menerangkan bahwa para terdakwa tidak memiliki dokumen yang sah berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan di dalam melakukan pengangkutan kayu tersebut ;
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa adapun pemilik kayu jenis meranti tersebut adalah terdakwa I Sumardi sedangkan terdakwa II Runaidi ikut membantu terdakwa I Sumardi melakukan pengangkutan kayu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas putusan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 2 (dua) unit truck tersebut masing-masing dikemudikan oleh para terdakwa ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa I Sumardi adapun pemilik dari 1 (satu) unit truck merk Mitsubishi Colt Diesel PS 120 warna kuning nomor polisi KT 8516 CZ adalah milik terdakwa I Sumardi, sedangkan untuk 1 (satu) unit truck merk Dyna warna merah dengan nomor polisi KT 8772 MA adalah milik terdakwa II Runaidi ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa I Sumardi bahwa dirinya mendapatkan kayu olahan jenis meranti tersebut dengan cara membeli dari seseorang di kilometer 62 masuk Kampung Kenyayan Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa terdakwa I Sumardi membeli kayu jenis meranti tersebut dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) per kubiknya dan saat itu di dalam truck ada sekitar 7 sampai 8 kubik ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa I Sumardi rencananya kayu olahan jenis meranti tersebut akan terdakwa I Sumardi jual kembali dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dihadirkan Ahli yang bernama RAYMONDS OCTAVIANUS, A.Md Anak Dari OCTAVIANUS DAUD, berjanji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa ahli bekerja di Dinas Kehutanan sejak tanggal 1 Januari 2011 dan saat ini menjabat sebagai Pelaksana Pengolah Data KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat pada Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat ;



- Bahwa prosedur pengangkutan kayu bulat yang benar sesuai

ketentuan adalah sebagai berikut:

- a. Setiap pengangkutan kayu bulat yang berasal dari hutan

negara diatur dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup

dan Kehutanan No. P 43/Menlhk-Setjend/2015 Tentang

Penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan

alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2)

huruf c dan d yang berbunyi :

- Kayu bulat dari TPK hutan, TPK antara, TPT-KB dan industri primer
- Kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dari industri primer
- Pengangkutan kayu olahan dari TPTKO
- Pengangkutan KBK dari pohon tumbuh alami sebelum terbitnya hak atas tanah dari kawasan hutan yang berubah status menjadi kawasan

- b. Setiap pengangkutan kayu bulat yang berasal dari lahan hak

diatur dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan No. P 21/Menlhk-II/2015 Tentang Penatausahaan

hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak, yaitu :

- Pemanfaatan hasil hutan kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh secara alami dalam kawasan hutan yang telah berubah status dari kawasan hutan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) dan telah dibebani hak mengikuti ketentuan Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Alam. Dokumen yang digunakan adalah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu-Kayu Bulat (SKSHHK-KB) yang dikeluarkan oleh karyawan



perusahaan yang sudah diberi ijin oleh Dinas Kehutanan/Tenaga Teknis (Ganis) ;

- Setiap hasil hutan hak yang akan diangkut dari lokasi tebangan atau tempat pengumpulan di sekitar tebangan ke tujuan wajib dilengkapi Nota Angkutan atau Nota Angkutan Penggunaan Sendiri atau SKAU, yang merupakan dokumen angkutan hasil hutan dari hutan hak.
- Nota Angkutan dan Nota Angkutan Penggunaan sendiri sebagaimana dimaksud digunakan untuk mengangkut kayu jenis : cempedak, dadap, duku, jambu, jengkol, kelapa, kecap, kenari, mangga, manggis, melinjo, nangka, rambutan, randu, sawit, sawo, sukun, trembesi, waru, karet, jabon, sengon dan petai.
- SKAU digunakan untuk setiap angkutan hasil hutan hak selain kriteria penggunaan Nota Angkutan dan Nota Angkutan Penggunaan Sendiri.
- Bahwa dokumen atau legalistas yang harus dilengkapi pada saat melakukan pengangkutan kayu olahan berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu-Kayu Olahan (SKSHHK-KO) melalui aplikasi SIPUHH dan atau NOTA ANGKUTAN dengan ketentuan : untuk Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu-Kayu Olahan (SKSHHK-KO) penggunaannya menyertai kayu olahan dari industri kayu olahan ke TPT-KO (Tempat Penampungan Terdaftar-Kayu Olahan) atau konsumen langsung, untuk Nota Angkutan Penggunaannya menyertai kayu olahan dari TPT-KO (Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan) ke sesama TPT-KO (Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan)



- Bahwa SKSHHK hanya dapat diterbitkan untuk melindungi hasil hutan kayu bulat yang telah dibayar lunas PSDH, DR dan/atau PNT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) bahwa SKSHHK melalui aplikasi SIPUHH online hanya dapat diterbitkan untuk melindungi hasil hutan kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih yang berasal dari bahan baku kayu bulat yang sah dan diolah oleh industri primer yang memiliki izin sah ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan t tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) maupun ahli :

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Keterangan terdakwa I SUMARDI Alias MAI Bin MOMOT, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa terdakwa I Sumardi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh anggota polisi karena mengangkut kayu tanpa dilengkapi dokumen berupa Surat Keterangan sahnyia Hasil Hutan ;
 - Bahwa adapun kayu yang terdakwa I Sumardi dan terdakwa II Runaidi angkut adalah kayu olahan jenis meranti ;
 - Bahwa terdakwa I Sumardi mendapatkan kayu jenis meranti tersebut dengan cara membeli dari saudara Wira di Kilometer 62 masuk Kampung Kenyayan Kecamatan Silug Ngurai Kabupaten



Kutai Barat seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) per kubiknya ;

- Bahwa rencananya kayu olahan jenis meranti tersebut hendak terdakwa jual lagi dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per kubiknya ;
- Bahwa untuk terdakwa II Runaidi perannya hanya membantu terdakwa I Sumardi di dalam melakukan pengangkutan kayu yang mana karena saat tu terdakwa I Sumardi kebanyakan mengangkut kayu di dalam bak truck kemudian terdakwa I Sumardi meminta tolong kepada terdakwa II Runaidi untuk membantu mengangkut sebagian kayu untuk dinaikkan ke dalam bak truck terdakwa II Runaidi ;
- Bahwa ketika terdakwa I Sumardi dan terdakwa II Runaidi mengangkut kayu tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) ;
- Bahwa terdakwa I Sumardi dan terdakwa II Runaidi juga tidak memiliki FAKO (Faktur Angkutan Kayu Olahan) ;
- Bahwa adapun pemilik dari 1 (satu) unit truck merk Mitsubishi Colt Diesel PS 120 warna kuning nomor polisi KT 8516 CZ adalah milik terdakwa I Sumardi, sedangkan untuk 1 (satu) unit truck merk Dyna warna merah dengan nomor polisi KT 8772 MA adalah milik terdakwa II Runaidi ;
- Keterangan terdakwa II RUNAIDI Alias UNAI Bin MOMOT, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa terdakwa II Runaidi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan terdakwa II Runaidi telah dilakukan penangkapan



oleh anggota polisi karena mengangkut kayu tanpa dilengkapi dokumen berupa Surat Keterangan sahnya Hasil Hutan ;

- Bahwa adapun kayu yang terdakwa I Sumardi dan terdakwa II Runaidi angkut adalah kayu olahan jenis meranti ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa I Sumardi kalau dirinya mendapatkan kayu jenis meranti tersebut dengan cara membeli dari saudara Wira di Kilometer 62 masuk Kampung Kenyayan Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) per kubiknya ;
- Bahwa rencananya kayu olahan jenis meranti tersebut hendak terdakwa I Sumardi jual lagi dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per kubiknya ;
- Bahwa untuk terdakwa II Runaidi perannya hanya membantu terdakwa I Sumardi di dalam melakukan pengangkutan kayu yang mana karena saat tu terdakwa I Sumardi kebanyakan mengangkut kayu di dalam bak truck kemudian terdakwa I Sumardi meminta tolong kepada terdakwa II Runaidi untuk membantu mengangkut sebagian kayu untuk dinaikkan ke dalam bak truck terdakwa II Runaidi ;
- Bahwa ketika terdakwa I Sumardi dan terdakwa II Runaidi mengangkut kayu tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) ;
- Bahwa terdakwa I Sumardi dan terdakwa II Runaidi juga tidak memiliki FAKO (Faktur Angkutan Kayu Olahan) ;
- Bahwa adapun pemilik dari 1 (satu) unit truck merk Mitsubishi Colt Diesel PS 120 warna kuning nomor polisi KT 8516 CZ adalah milik terdakwa I Sumardi, sedangkan untuk 1 (satu) unit



truck merk Dyna warna merah dengan nomor polisi KT 8772 MA

adalah milik terdakwa II Runaidi ;

- Bahwa saat itu terdakwa I Sumardi tidak ada bicara mengenai

upah yang akan diberikannya kepada terdakwa II Runaidi karena

membantu mengangkut kayu meranti tersebut ;

- Bahwa untuk terdakwa II Runaidi sendiri terserah saja mau

dikasih upah berapa karena terdakwa I Sumardi merupakan adik

kandung terdakwa II Runaidi sendiri jadi soal upah terdakwa II

Runaidi tidak begitu mempersoalkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit truck merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning PS 120 dengan nomor polisi KT 8516 CZ, 194 (seratus sembilan puluh empat) lembar papan meranti, 7 (tujuh) potong kayu berbentuk balok, Uang hasil lelang barang bukti berupa 201 (dua ratus satu) potong kayu meranti dengan total volume 3,2440 M³ (tiga koma dua empat empat nol meter kubik) sebesar Rp.11.354.000,- (sebelas juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) berdasarkan risalah lelang nomor : 136/61/2018 tanggal 11 April 2018 yang disetorkan oleh pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda ke Bank Penyimpanan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Kutai Barat dengan nomor rekening 0626-01-000562-30-7 atas nama RPL 046 Kejari Sendawar Utk PDT Perkara (terlampir dalam berkas), 1 (satu) lembar STNK truck merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning PS 120 dengan nomor polisi KT 8516 CZ, 1 (satu) unit truck merk Toyota Dyna warna merah dengan nomor polisi KT 8772 MA, 48 (empat puluh delapan) potong kayu olahan jenis meranti berbentuk balok, 366 (tiga ratus enam puluh enam) lembar kayu olahan jenismeranti berbentuk papan, Uang hasil lelang barang bukti berupa 404 (empat ratus empat) potong kayu



olahan kelompok meranti dengan total volume 6,8160 M³ (enam koma delapan satu enam nol meter kubik) sebesar Rp.23.800.000,- (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) berdasarkan risalah lelang nomor : 139/61/2018 tanggal 11 April 2018 yang disetorkan oleh pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda ke Bank Penyimpanan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Kutai Barat dengan nomor rekening 0626-01-000562-30-7 atas nama RPL 046 Kejari Sendawar Utk PDT Perkara (terlampir dalam berkas), 1 (satu) lembar STNK truck merk Toyota Dyna warna merah dengan nomor polisi KT 8772 MA, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru tua, 1 (satu) buah handphone android merk Samsung warna hitam, yang mana kesemua barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dan dipersidangkan baik saksi-saksi maupun para terdakwa mengenali barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan ahli, keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 saksi Poniman Hadi bersama dengan saksi Jonarlex Standy mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang telah mengangkut kayu dengan menggunakan sebuah truck tanpa dilengkapi dokumen yang sah, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Poniman Hadi bersama dengan saksi Jonarlex Standy langsung melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan sekitar jam 00.30 Wita diketemukan 2 (dua) unit truck yang sedang melakukan pengangkutan kayu di Jalan Poros Kampung



Kenyayan Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat , dan oleh karena mendapati 2 (dua) unit truck yang sedang melakukan pengangkutan kayu jenis meranti kemudian saksi Poniman Hadi bersama dengan saksi Jonarlex Standy langsung memberhentikan dan menghampiri truck tersebut dan menanyakan kepada para terdakwa mengenai ijin pengangkutan kayu tersebut dan atas pertanyaan dari saksi Poniman Hadi dan saksi Jonarlex Standy para terdakwa menerangkan bahwa para terdakwa tidak memiliki dokumen yang sah berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan di dalam melakukan pengangkutan kayu tersebut ;

- Bahwa menurut keterangan para terdakwa adapun pemilik kayu jenis meranti tersebut adalah terdakwa I Sumardi sedangkan terdakwa II Runaidi ikut membantu terdakwa I Sumardi melakukan pengangkutan kayu ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa I Sumardi adapun pemilik dari 1 (satu) unit truck merk Mitsubishi Colt Diesel PS 120 warna kuning nomor polisi KT 8516 CZ adalah milik terdakwa I Sumardi, sedangkan untuk 1 (satu) unit truck merk Dyna warna merah dengan nomor polisi KT 8772 MA adalah milik terdakwa II Runaidi ;
- Bahwa terdakwa I Sumardi mendapatkan kayu jenis meranti tersebut dengan cara membeli dari saudara Wira di Kilometer 62 masuk Kampung Kenyayan Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) per kubiknya, dan rencananya kayu olahan jenis meranti tersebut hendak terdakwa jual lagi dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per kubiknya ;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan yang disusun secara tunggal, yaitu para terdakwa didakwa melanggar Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang perseorangan ;
2. Dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ;
3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa kata 'orang perseorangan' disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan orang perseorangan tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum



Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum 2 (dua) orang sebagai terdakwa yang mengaku bernama Sumardi Alias Mai Bin Momot dan Runaidi Alias Unai Bin Momot yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'orang perseorangan' disini adalah terdakwa I Sumardi Alias Mai Bin Momot dan terdakwa II Runaidi Alias Unai Bin Momot. yang dengan demikian unsur ad.1 "*orang perseorangan*" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan, sedangkan yang dimaksud Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan ;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan pemberantasan Perusakan Hutan, menyebutkan bahwa "setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 saksi Poniman Hadi bersama dengan saksi Jonarlex Standy mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang telah mengangkut kayu dengan menggunakan sebuah truck tanpa dilengkapi dokumen yang sah, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Poniman Hadi bersama dengan saksi Jonarlex Standy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan sekitar jam 00.30 Wita diketemukan 2 (dua) unit truck yang sedang melakukan pengangkutan kayu di Jalan Poros Kampung Kenyayan Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat , dan oleh karena mendapati 2 (dua) unit truck yang sedang melakukan pengangkutan kayu jenis meranti kemudian saksi Poniman Hadi bersama dengan saksi Jonarlex Standy langsung memberhentikan dan menghampiri truck tersebut dan menanyakan kepada para terdakwa mengenai ijin pengangkutan kayu tersebut dan atas pertanyaan dari saksi Poniman Hadi dan saksi Jonarlex Standy para terdakwa menerangkan bahwa para terdakwa tidak memiliki dokumen yang sah berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan di dalam melakukan pengangkutan kayu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa adapun pemilik kayu jenis meranti tersebut adalah terdakwa I Sumardi, yang mana terdakwa I Sumardi mendapatkan kayu jenis meranti tersebut dengan cara membeli dari saudara Wira di Kilometer 62 masuk Kampung Kenyayan Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) per kubiknya, dan rencananya kayu olahan jenis meranti tersebut hendak terdakwa I Sumardi jual kembali dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per kubiknya. Dan berdasarkan fakta dipersidangan adapun peran terdakwa II Runaidi hanya ikut membantu terdakwa I Sumardi di dalam melakukan pengangkutan kayu. Dan dipersidangan juga diketahui bahwa pemilik dari 1 (satu) unit truck merk Mitsubishi Colt Diesel PS 120 warna kuning nomor polisi KT 8516 CZ adalah milik terdakwa I Sumardi, sedangkan untuk 1 (satu) unit truck merk Dyna warna merah dengan nomor polisi KT 8772 MA adalah milik terdakwa II Runaidi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu meningkatkan kualitas putusan dan proses persidangan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ad.2 *“dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan Surat keterangan Sahnya hasil Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16”*, telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa I Sumardi dan terdakwa II Runaidi di dalam melakukan tindak pidana dilakukan secara bersama-sama dan berkehendak yang sama atau dengan kata lain ada suatu kerjasama yang diinsyafi antara terdakwa I Sumardi dan terdakwa II Runaidi untuk mewujudkan tindak pidana tersebut. sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur *“mereka yang melakukan”* telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa para terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yakni melakukan tindak pidana *“secara bersama-sama melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan Surat keterangan Sahnya hasil Hutan”* ;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah para terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan, para terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan



perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa para terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka para terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, maka selain akan dijatuhi pidana penjara, terhadap para terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan yang apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh para terdakwa maka kepada para terdakwa akan dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan, maka haruslah ditetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan kepadanya juga harus diperintahkan agar tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 menyebutkan bahwa barang bukti kayu temuan hasil pembalakan liar yang berasal dari luar hutan konservasi dapat dilelang karena dapat cepat rusak atau biaya penyimpanannya tinggi, maka senada dengan Pasal tersebut maka barang bukti berupa 194 (seratus sembilan puluh empat) lembar papan meranti, 7 (tujuh) potong kayu olahan berbentuk balok, 48 (empat puluh delapan) potong kayu olahan jenis meranti berbentuk balok, 366 (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh enam) lembar kayu olahan jenis meranti berbentuk papan dinyatakan dirampas untuk Negara. demikian juga terhadap 1 (satu) unit truck Mitsubishi Coal Diesel warna kuning PS 120 dengan nomor polisi KT 8516 CZ, 1 (satu) lembar STNK truck merk Mitsubishi Coal Diesel warna kuning PS 120 dengan nomor polisi KT 8516 CZ, 1 (satu) unit truck merk Toyota Dyna warna merah dengan nomor polisi KT 8772 MA, 1 (satu) lembar STNK truck merk Toyota Dyna warna merah dengan nomor polisi KT 8772 MA, maka berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2008 yang menyatakan "bahwa barang bukti termasuk alat yang dipakai untuk melakukan tindak pidana kehutanan harus dirampas untuk Negara" maka berdasarkan hal tersebut maka status barang bukti tersebut dinyatakan pula dirampas untuk negara. Demikian juga terhadap barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru tua dan 1 (satu) buah handphone android merk Samsung warna hitam karena kedua handphone tersebut mempunyai nilai ekonomis yang diharapkan dapat membantu perekonomian negara maka status kedua handphone tersebut dinyatakan dirampas untuk negara. Dan juga terhadap barang bukti berupa Uang hasil lelang barang bukti berupa 201 (dua ratus satu) potong kayu meranti dengan total volume 3,2440 M³ (tiga koma dua empat empat nol meter kubik) sebesar Rp.11.354.000,- (sebelas juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) berdasarkan risalah lelang nomor : 136/61/2018 tanggal 11 April 2018 yang disetorkan oleh pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda ke Bank Penyimpanan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Kutai Barat dengan nomor rekening 0626-01-000562-30-7 atas nama RPL 046 Kejari Sendawar Utk PDT Perkara (terlampir dalam berkas), Uang hasil lelang barang bukti berupa 404 (empat ratus empat) potong kayu olahan kelompok meranti dengan total volume

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memastikan integritas dan akurasi dari putusan-putusan yang diterbitkan, namun demikian, kami tidak dapat menjamin keakuratan dan kelengkapan informasi yang disajikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6,8160 M³ (enam koma delapan satu enam nol meter kubik) sebesar Rp.23.800.000,- (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) berdasarkan risalah lelang nomor : 139/61/2018 tanggal 11 April 2018 yang disetorkan oleh pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda ke Bank Penyimpanan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Kutai Barat dengan nomor rekening 0626-01-000562-30-7 atas nama RPL 046 Kejari Sendawar Utk PDT Perkara (terlampir dalam berkas) patut pula juga dinyatakan dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka para terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana illegal logging ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Para terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 Tentang KUHP, Undang- Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I **SUMARDI Alias MAI Bin MOMOT** dan terdakwa II **RUNAIDI Alias UNAI Bin MOMOT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*secara bersama-sama melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan Surat keterangan Sahnya hasil Hutan*” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada para terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya para terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit truck merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning PS 120 dengan nomor polisi KT 8516 CZ
 - 194 (seratus sembilan puluh empat) lembar papan meranti
 - 7 (tujuh) potong kayu berbentuk balok
 - Uang hasil lelang barang bukti berupa 201 (dua ratus satu) potong kayu meranti dengan total volume 3,2440 M³ (tiga koma dua empat empat nol meter kubik) sebesar Rp.11.354.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyajikan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, namun tidak dapat dijamin sepenuhnya. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sebelas juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah)
berdasarkan risalah lelang nomor : 136/61/2018 tanggal 11 April
2018 yang disetorkan oleh pihak Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang Samarinda ke Bank Penyimpanan Barang
Bukti Kejaksaan Negeri Kutai Barat dengan nomor rekening
0626-01-000562-30-7 atas nama RPL 046 Kejari Sendawar Utk
PDT Perkara (terlampir dalam berkas)

- 1 (satu) lembar STNK truck merk Mitsubishi Colt Diesel
warna kuning PS 120 dengan nomor polisi KT 8516 CZ
- 1 (satu) unit truck merk Toyota Dyna warna merah dengan
nomor polisi KT 8772 MA
- 48 (empat puluh delapan) potong kayu olahan jenis meranti
berbentuk balok
- 366 (tiga ratus enam puluh enam) lembar kayu olahan jenis
meranti berbentuk papan
- Uang hasil lelang barang bukti berupa 404 (empat ratus
empat) potong kayu olahan kelompok meranti dengan total
volume 6,8160 M³ (enam koma delapan satu enam nol meter
kubik) sebesar Rp.23.800.000,- (dua puluh tiga juta delapan
ratus ribu rupiah) berdasarkan risalah lelang nomor :
139/61/2018 tanggal 11 April 2018 yang disetorkan oleh pihak
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda ke
Bank Penyimpanan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Kutai Barat
dengan nomor rekening 0626-01-000562-30-7 atas nama RPL
046 Kejari Sendawar Utk PDT Perkara (terlampir dalam berkas)
- 1 (satu) lembar STNK truck merk Toyota Dyna warna merah
dengan nomor polisi KT 8772 MA
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru tua



- 1 (satu) buah handphone android merk Samsung warna hitam

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 oleh kami **Suwandi, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Alif Yunan Noviari, S.H.** dan **Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu **Alfan Mufrody, S.H.** Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat, dihadiri **Erlando Julimar, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat serta di hadapan para terdakwa.-

Hakim Ketua

Suwandi, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Alif Yunan Noviari, S.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.

Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alfan Mufrody, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memastikan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)